



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 31 Desember 1947 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pekkabata, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Polmas, 10 Oktober 1968 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang parkir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 03 April 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bontang sebagai Termohon II

Termohon III, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 18 September 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer di Perindag, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon III

Termohon IV, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 01 Mei 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Daerah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon IV

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon V, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 20 Desember 1978 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon V;

Termohon VI, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 29 Februari 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SMP DDI Suppa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon V;

Nurmia binti Muh. Camaku, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 14 Desember 1985 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Pinrang sebagai Termohon VI;

Termohon VII, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 03 Juli 1987 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Truck, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bontang sebagai Tergugat VIII, dalam hal ini Termohon I,II,IV,V,VI ,VII dan Termohon VII memberikan kuasa kepada Termohon III Termohon III, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dalam register surat kuasa No.194/SK.I/2018/PA Prg tanggal 14 September 2018.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

634/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 13 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 31 Desember 1966, Pemohon (**Pemohon**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Maliong yang dinikahkan oleh H. Tika sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Padu dan P. Ellah dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 40.000. dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**Pemohon**) berstatus perawan dan suami Pemohon (**Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe**) berstatus jejaka.
3. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe**) tinggal bersama di Pekkabata, RT 003, RW 001, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang .
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe**) telah di karuniai 8 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1). **Termohon I**, umur 49 tahun. (Termohon I)
 - 2). **Termohon II**, umur 48 tahun. (Termohon II)
 - 3). **Termohon III**, umur 44 tahun. (Termohon III)
 - 4). **Termohon IV**, umur 42 tahun. (Termohon IV)
 - 5). **Termohon V**, umur 39 tahun. (Termohon V)
 - 6). **Termohon VI**, umur 38 tahun. (Termohon V)
 - 7). **XXXX**, umur 32 tahun. (Termohon VI)
 - 8). **.Termohon VII**, umur 31 tahun. (Termohon VII)
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, suami Pemohon (**Muh. Camaku bin La Tappe**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor : 044/KP/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

7. Bahwa pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa selama Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum Muh. Camaku bin La Tappe**) yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 31 Desember 1966, di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Hj.Samida Nomor 7315067112470037 tanggal 30-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315063112450088 tanggal 29-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315063107096575 tanggal 08-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 091/KP/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 044/KP/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekkabata, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu (saksi kesatu) dan (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P 1, P.2, P. 3, P.4 dan P 5 yang telah di-nazagelen, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut yang diajukan Pemohon, merupakan salinan sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan, maka terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Muh. Camuku sebelum meninggal bertempat tinggal di Wilayah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3. tersebut, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Muh. Camaku telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui dan tinggal di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon dan Muh. Camaku telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4. tersebut, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon (Hj. Samida) adalah isteri atau ahli waris dari almarhum Muh. Camaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 tersebut, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Muh. Camaku telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas. Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Hj. Samida dengan Muh. Camaku bin La Tappe adalah suami isteri menikah di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Desember 1966, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Tika dan menjadi wali nikah

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon yang bernama Maliong dengan saksi nikah bernama H. Padu dan P. Ella dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan telah dikaruniai delapan orang anak dan sejak menikah tidak pernah bercerai hingga Muh. Camaku bin La Tappe meninggal dunia pada tanggal 31 Mai 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa Pemohon Hj. Samida binti Mallong dengan Muh. Camaku binti La Tappe telah menikah dengan wali nikah yang berhak yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama La Tappe dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dan Muh. Camaku bin La Tappe telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Muh. Camaku bin La Tappe beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan Muh. Camaku bin La Tappe tidak pernah bercerai hingga Muh. Camaku bin La Tappe meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon Hj. Samida dan Muh. Camaku bin La Tappe telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Hj. Samida dengan Muh. Camaku bin La Tappe adalah suami isteri menikah di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 31 Desember 1966, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Tika dan menjadi wali nikah ayah

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang bernama Maliong dengan saksi nikah bernama H. Padu dan P. Ella dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan telah dikaruniai delapan orang anak;

- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan Muh. Camaku bin La Tappe berstatus jejaka dan tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai hingga Muh. Camaku bin La Tappe meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon, Pemohon dengan Muh. Camaku bin La Tappe yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1966 di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H

Perincian biaya :

| | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| | <hr/> |

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Rp316.000,00

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)